

KOP SURAT SATKER

Nomor :(1)20....
Sifat : Segera
Lampiran :(3)
Hal : Laporan Penutupan Rekening

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso
Jl. Pulau Kalimantan no.16
Poso - 94612

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor :
..... (7) tanggal (8) hal
(9) dengan ini kami laporkan bahwa Rekening :

Nomor : (10)
Nama Rekening : (11)
Bank : (12)

Telah ditutup pada tanggal (13), dengan sisa saldo (14) .

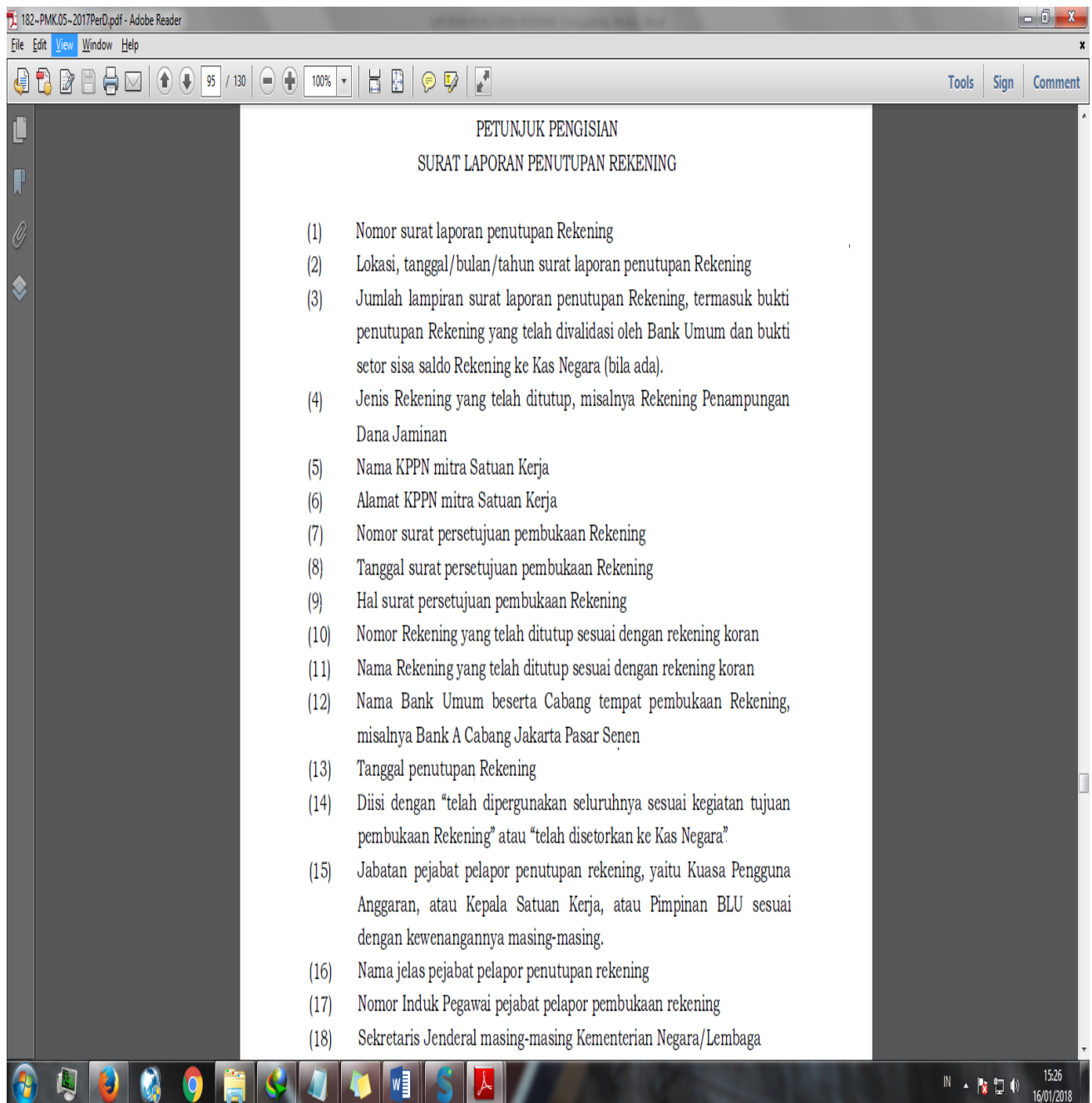
Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran,

.....
NIP

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga..... (18)

Lampiran :
- **Bukti penutupan rekening dari Bank**



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT LAPORAN PENUTUPAN REKENING

- (1) Nomor surat laporan penutupan Rekening
- (2) Lokasi, tanggal/bulan/tahun surat laporan penutupan Rekening
- (3) Jumlah lampiran surat laporan penutupan Rekening, termasuk bukti penutupan Rekening yang telah divalidasi oleh Bank Umum dan bukti setor sisa saldo Rekening ke Kas Negara (bila ada).
- (4) Jenis Rekening yang telah ditutup, misalnya Rekening Penampungan Dana Jaminan
- (5) Nama KPPN mitra Satuan Kerja
- (6) Alamat KPPN mitra Satuan Kerja
- (7) Nomor surat persetujuan pembukaan Rekening
- (8) Tanggal surat persetujuan pembukaan Rekening
- (9) Hal surat persetujuan pembukaan Rekening
- (10) Nomor Rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran
- (11) Nama Rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran
- (12) Nama Bank Umum beserta Cabang tempat pembukaan Rekening, misalnya Bank A Cabang Jakarta Pasar Senen
- (13) Tanggal penutupan Rekening
- (14) Diisi dengan "telah dipergunakan seluruhnya sesuai kegiatan tujuan pembukaan Rekening" atau "telah disetorkan ke Kas Negara"
- (15) Jabatan pejabat pelapor penutupan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja, atau Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (16) Nama jelas pejabat pelapor penutupan rekening
- (17) Nomor Induk Pegawai pejabat pelapor pembukaan rekening
- (18) Sekretaris Jenderal masing-masing Kementerian Negara/Lembaga